## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa.Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Desa mendapatkan kewenangannya sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Tak hanya itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa maka setiap aparatur desa maupun masyarakat desa harus memahami terlebih dahulu bagaimana hak desa dan kewajiban desa, serta hak dan kewajiban masyarakat desa dalam hal Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja keuangan desa.

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Namun sebelum adanya anggaran Dana Desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat

dari pembagian Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pada awal tahun 2020, Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar Cina. Virus Corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.Diketahui ada dua jenis virus corona yang menyebabkan dan menimbulkan penyakit gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute RespiratorySyndrome(SARS). Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kotadesa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat desa, dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu

(refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*.

Desa Kagungan Rahayu merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Kagungan Rahayu 4172 jiwa, sebagian besar bekerja sebagai petani kebun karet dan kebun singkong, namun saat ini banyak masyarakat vang terdampak dari Covid-19 sehingga mengalami pengangguran. Dari hasil wawancara kepada kepala desa Kagungan Rahayu bapak Hermanto, S.P menjelaskan bahwa pembagian bansos, termasuk BLT dana desa diberikan kepada DTKS atau data penerima bantuan terdahulu dengan melakukan sinkronisasi temuan dilapangan dengan data eksisting. Namun menurut hasil prasurvey dari masyarakat bahwa mengeluhkan penyaluran bantuan langsung tunai oleh desa yang di anggap tidak tepat sasaran dan target jumlah kepala keluarga penerima bantuan tidak sesuai dengan yang terealisasi penerima bantuan. Beberapa masyarakat yang berkategori mampu juga menerima BLT-DD sementara masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

Penyaluran alokasi dana desa terkait penanganan *Covid-19* dengan target jumlah masyarakat yang menerima bantuan sebanyak 125 orang dengan penjabaran penerimaan bantuan dalam tabel berikut:

Tabel 1.Daftar Masyarakat Penerima BLT-DD.

No	Bulan	Jumlah Anggaran	Target Jumlah Kepala Keluarga Penerim a Bantuan	Realisasi Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan	Total Target	Total Realisasi
1.	Januari	600.000	125	125	75.000'000	75.000.000
2.	Februari	600.000	125	125	75.000'000	75.000.000
3.	Maret	600.000	125	122	75.000'000	73.200.000
4.	April	600.000	125	120	75.000'000	72.000.000
5.	Mei	200.000	125	125	25.000'000	25.000.000
6.	Juni	200.000	125	125	25.000'000	25.000.000
7	Juli	600.000	125	119	75.000'000	71.400.000
8	Agustus	600.000	125	120	75.000'000	72.000.000
9	September	600.000	125	122	75.000'000	73.200.000
10	Oktober	600.000	125	119	75.000'000	71.400.000
11	November	200.000	125	100	25.000'000	20.000.000
12	Desember	200.000	125	95	25.000'000	19.000.000
TOTAL					700.000.000	672.200.000

(Sumber: Kantor Desa Kagungan Rahayu, 2021)

Dari tabel 1 terkait data jumlah masyarakat penerima BLT-DD di Desa Kagungan Rahayu yang mendapatkan bantuan BLTDD pada beberapa bulan yaitu Bulan Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember jumlah kepala keluarga dan Anggaran BLT tidak sesuai dengan realisasinya hal ini dikarenakan ada masyarakat yang terdata tapi tidak menerima bantuan. Dimana jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasikan. Besarnya anggaran alokasi dana desa yang diberikan ke desa membuat isu di kalangan masyarakat desa tersebut. Hal ini didasari ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada pada saat ini. Kecurangan terhadap keuangan desa dapat terjadi kapan saja dan tanpa memperhatikan sumber dananya. Jika berkaitan dengan penyalahgunaan alokasi dana desa, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan korupsi. Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak dari Covid-19 harus menggunakan prinsip transparansi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.

Pemahaman mengenai pengelolaan alokasi dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola. Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan alokasi dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh penulis pada Kantor Desa Kagungan Rahayu yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu 2 tahun terakhir.

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula, akan tetapi pada berbagai kasus sering timbul ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada. Dimana jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasikan (Japlani, 2022).

Penelitian Japlani (2022) yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Hasilnya menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Desa Banjarrejo dari aspek kemandirian masih begitu rendah. Sedangkan dari Kefektivitasan kinerja pada tahun 2020 dan 2021 sudah sangat efektif begitu juga dengan aspek Efesiensi yang dinilai masih kurang Efesien pada tahun 2020 maupun 2021. Selain itu, dalam penelitian lain yang dilakukan Japlani (2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurangefisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik. Penelitian ini

sama dengan penelitian yang dilakukan bahwa Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Kagungan Rahayu kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tergolong Efektif. Perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) keuangan kantor Desa Kagungan Rahayu kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2019- 2020 mengalami penuruanan dan pertumbuhan. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Kagungan Rahayu kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh penulis pada Kantor Desa Kagungan Rahayu yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belania daerah (Halim, 2014:267) Rasio menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Kasmir (2013:116) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan (*growth ratio*), merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Hasil penelitian yang dilakukan Hilmi (2020) menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2014-2019 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Silondou yaitu tahun 2014 (98,98%), 2015 (100%), 2016 (100%), 2017 (98,24%), 2018 (100%), dan 2019 (99,57%). Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Silondou adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan

alokasi dana desa yang terlambat menanggulangi hambatan dalam dapat dilakukan merealisasi alokasi dana desa dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit keria. dan anggaran dana cadangan.Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Periode (2020-2021) Pada Kantor Desa Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang".

#### B. Identifikasi Masalah

Data jumlah masyarakat penerima BLT-DD di Desa Kagungan Rahayu yang mendapatkan bantuan BLT-DD pada beberapa bulan, jumlah kepala keluarga dan Anggaran BLT-DD tidak sesuai dengan realisasinya hal ini dikarenakan ada masyarakat yang terdata tapi tidak menerima bantuan. Dimana jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasikan. Dampak dari Tidak Efektifnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terealisasikan dapat membuat suatu desa tidak mengalami perkembangan atau bahkan mengalami penurunan sehingga desa tersebut akan mengalami keterpurukan. Apabila pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kurang Efektif dapat berdampak pada kurangnya pengembangan infrastruktur dan non infrastruktur dalam suatu desa sehingga akan menghambat kemajuan desa tersebut. Berdasarkan temuan dilapangan Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa Kagungan Rahayu kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang realisasinya tidak sesuai dengan jumlah yang dianggarkan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: " Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada Kantor Desa Kagungan Rahayu?"

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efesiensi pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada Kantor Desa Kagungan Rahayu.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Kagungan Rahayu, serta juga diharapkan dapat menambah referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian yang sejenis.

## 2) ManfaatPraktis

Sebagai masukan dan informasi kepada Kantor Desa Kagungan Rahayu dalam kaitannya mengenai kinerja keuangan dalam mengelola alokasi dana desa di masa yang akan datang.

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, selanjutnya identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II KAJIAN LITERATUR

Dalam bab ini menguraikan deskripsi teori, hasil penelitian relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, obyek dan lokasi penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

# BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian berupa gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil pembahasan peneltian dan saran.

DAFTAR LITERATUR LAMPIRAN-LAMPIRAN